

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan kajian sosiologis, uang jujuran terutama dalam adat Nias merupakan suatu simbol keseriusan dari laki-laki dalam meminang seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya. Dalam adat, pemberian jujuran juga memiliki banyak makna seperti uang jujuran merupakan simbol bahwa laki-laki siap memberi nafkah kepada perempuan yang ingin dijadikan istri, pemberian jujuran juga merupakan salah satu ritual dalam pernikahan, sebagai tanda komitmen laki-laki, simbol penghormatan kepada pihak perempuan dan masih banyak lagi. Dalam hukum adat Nias, dapat dikatakan pemberian jujuran merupakan syarat sah dari suatu pernikahan di hadapan adat dan masyarakat adat. Uang jujuran yang diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan nantinya akan digunakan dalam segala keperluan acara adat pernikahan.
2. Penyelesaian kasus pengembalian uang jujuran dalam hukum adat Nias pada kasus di Negeri Lama Labuhanbatu dilaksanakan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang disertai oleh tetua adat Nias setempat dan kedua belah pihak sepakat bahwa pihak perempuan harus mengembalikan jujuran dan digandakan kepada pihak laki-laki.

5.2 Saran

1. Seluruh masyarakat adat Nias terutama pihak yang melaksanakan tunangan yang melibatkan uang jujuran harus menghormati adat istiadat yang berlaku guna menghindari dampak sosial yang mungkin terjadi.

2. Sebaiknya apabila calon pengantin perempuan hendak membatalkan pertunangannya dengan calon pengantin laki-laki, harus melakukannya dengan komunikasi yang baik guna menghindari dampak sosial bagi kedua belah pihak dalam kehidupan masyarakat adat Nias.